



PUTUSAN
Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pimang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pimang, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANY A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 564/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pimang, pada tanggal 22 Oktober 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Nopember 1995.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 14 tahun 7 bulan di rumah kediaman rumah kediaman bersama di Pare-Pare selama 7 tahun, kemudian pindah ke ALAMAT

Hal. 1 dari 9 Put. No.564/Pdt.G/2013/PA.Prg



3. Bahwa dari Pemikahan tersebut Pernohon dan Termohon telah dikarunia empat orang anak bemama :
 - a. ANAK PERTAMA (telah meninggal dunia)
 - b. ANAK KEDUA, berumur 15 tahun
 - c. ANAK KETIGA, berumur 11 tahun
 - d. ANAK KEEMPAT, berumur 9 tahun

Dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersarna termohon.

4. Bahwa pada Mei 2010, pernohon rnekumul anaknya yang bemama ANAK karena pernohon menyuruh anaknya tersebut untuk rnenfotocopy sesuatu namun anaknya tersebut pergi ke rumah pacamya sehingga pemohon marah.
5. Bahwa atas kejadian tersebut termohon marah terhadap pemohon dan memanggil keluarga termohon untuk rnegoroyok pemohon, sehingga pada saat itu juga pernohon pergi rneninggalkan rurnah kedaiarnan bersama karena pernohon merasa takut karena paman termohon pada saat itu membawa pisau.
6. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang.
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara pemohon dan terrnohon rnasih ada kornunikasi lagi tetapi ada upaya untuk rnerukunkan kernbali pernohon dan termohon tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dari kenyataan- kenyataan tersebut diatas, pemohon merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit dipertahankan , sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pimang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mernberi izin kepada PERNOHON, untuk rnenjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERRMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pimang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 564/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 18 Oktober 2013, tanggal 29 Oktober 2013, dan tanggal 12 Nopember 2013, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang Nomor: tanggal 15 Nopember 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena sebagai ipar, dan termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Oktober 1995
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK PERTAMA (telah meninggal dunia); ANAK KEDUA, berumur 15 tahun; ANAK KETIGA, berumur 11 tahun; ANAK KEEMPAT, berumur 9 tahun; Dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dan akhir-akhir ini pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon marah kepada pemohon, pemohon memukul anaknya karena disuruh oleh pemohon untuk memfotocopy sesuatu, ternyata anaknya pergi ketempat lain tidak memfotocopynya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun lebih pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan termohon.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 564/Pdt.G/2013/PA.Prg



2. SAKSI KEDUA, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena sebagai ipar dan termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Oktober 1995.

Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK PERTAMA (telah meninggal dunia); ANAK KEDUA, berumur 15 tahun; ANAK KETIGA, berumur 11 tahun; ANAK KEEMPAT, berumur 9 tahun; Dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama termohon.

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis, namun akhir-akhir ini pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon marah kepada pemohon persoalan pemohon memukul anaknya, karena disuruh oleh pemohon untuk memfotocopy sesuatu tetapi anaknya tersebut tidak mau.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun lebih pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urman putusan 1m, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 54 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluargaorang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Pemohon dan saksi sebagai Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, namun akhir-akhir ini telah terjadi percekocokan disebabkan termohon marah kepada, karena pemohon memukul anaknya, pemohon memukul anaknya, karena pemohon



menyuruh anak tersebut untuk memfotocopy sesuatu, tetapi anak tersebut justru pergi ke tempat lain.

- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon baik-baik saja namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon marah kepada pemohon, karena pemohon memukul anaknya, karena anaknya tidak pergi memfotocopy sesuatu yang disuruhkan oleh pemohon.
- Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon yang terus menerus, yang pada akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih sampai sekarang.

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis

Hal. 6 dari 9 Put. No.564/Pdt.G/2013/PA.Prg



berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil dengan menasehati pemohon serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil haldm muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksjan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk
Ha.l. 7 dari 9 Put. No.564/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp. 691.000, (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H, oleh kami Hj. Surnrah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas Dan Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah

Perincian biaya perkara:

Hal. 8 dari 9 Put. No.564/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	691.000,-
--------	----	-----------

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)